


MEMORANDUM OF UNDERSTANDING



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DENGAN



**PEMERINTAH DESA SITIMULYO KECAMATAN PIYUNGAN
KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA**



Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga



Pemerintah Desa Sitimulyo

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DENGAN

**PEMERINTAH DESA SITIMULYO , KECAMATAN PIYUNGAN
KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA**

TENTANG

KERJASAMA DESA MITRA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Rabu tanggal 23 (Duapuluh tiga) bulan 04 (April) tahun 2014 (Dua Ribu Empat Belas), di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara:

1. Prof. Dr. Dudung Abdurrahman, M.Hum (Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas nama Rektor UIN Sunan Kalijaga yang berkedudukan di Yogyakarta.

Selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”

2. H. Juweni, SE (Kepala Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta), yang berkedudukan di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”

Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing, yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **DASAR**

Kerjasama dilakukan atas dasar semangat pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan bergama, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling membantu dalam rangka pengembangan Tri Darma Perguruan Tinggi

Pasal 2 **TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama ini bertujuan untuk:

1. Membangun kerja sama antara Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Pemerintah

Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Yogyakarta

2. Memberikan kesempatan/peluang kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk melakukan kegiatan akademik (riset dan pengajaran) dengan memanfaatkan realitas dan potensi yang ada di Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Yogyakarta
3. Memberikan kesempatan/peluang kepada Pemerintah Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Yogyakarta untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pasal 3

LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini meliputi kegiatan-kegiatan:

1. Pendidikan dan pengajaran
2. Penelitian
3. Pengabdian, pemberdayaan dan pendampingan kepada masyarakat Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Yogyakarta

Pasal 4

JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman.
2. Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksudkan para ayat (1) dapat ditinjau dan diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.

Pasal 5

PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh Para Pihak dengan menerbitkan Perjanjian Kerjasama dalam rangka operasionalisasi kegiatan lebih lanjut.
2. Kewenangan pelaksanaan kerjasama dan kegiatan berada di bawah koordinasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga dan Pemerintah Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Yogyakarta

Pasal 6

EVALUASI

Para Pihak sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal yang terkait dalam implementasi kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak serta sumber-sumber dana lainnya yang merupakan addendum dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8

PENGESAHAN

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Yogyakarta

Pasal 9

PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal 23 April 2014.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan itikad baik dan penuh rasa tanggungjawab.

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Dr. Dudung Abdurrahman, M.Hum
Dekan

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH DESA SITIMULYO
PIYUNGAN BANTUL YOGYAKARTA



H. Juwani, SE
Kepala Desa